LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 /P MIK.05 /2 012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Lembar : 1
Kode : -

Nomor:

## SURAT PERJALANAN DINAS

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1	Pejabat Pembuat Komitmen	NAMA PPK
2	Nama/NIP Pegawai yang	NAMA PELAKU PERJALANAN DINAS
	melaksanakan perjalanan dinas	NIP TERLAMPIR
3	a. Pangkat dan Golongan	TERLAMPIR
	b. Jabatan/Instansi	TERLAMPIR
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	TERLAMPIR
4	Maksud Perjalanan Dinas	NAMA KEGIATAN
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Darat/Udara
6	a. Tempat berangkat	Jakarta
	b. Tempat tujuan	Kota Tujuan Perjalanan Dinas
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.
	b. Tanggal Berangkat	b.
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1 2 3 4 5	
9	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	a.
	b. Akun	b.
10	Keterangan lain-lain	Surat Tugas No. tanggal:

\*)coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Tanggal Jakarta

Pejabat Pembuat Komitmen